



**PUTUSAN**  
**Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ONNY SULIESTYO;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/22 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Medayu Selatan III/26 RT. 1 RW. 4 Desa  
Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota  
Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta (Jaga Gudang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONNY SULIESTYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ONNY SULIESTYO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 12 (dua belas) lembar faktur penjualan **seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **ONNY SULIESTYO** pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kantor UD TAILAN MOTORINDO di Pergudangan Jalan Jabon I/B-9 Dusun Tambak Jabon Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa ONNY SULIESTYO pada bulan Juni 2018 menghubungi ZEFRI yang Terdakwa kenal sebagai penyedia suku cadang motor, lalu Terdakwa bilang mau membeli spare part dan akan menjualnya lagi di wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, kemudian atas persetujuan antara ZEFRY dan Terdakwa, mulai bulan Juli 2018 membeli spare part dengan ketentuan wilayah penjualannya tidak boleh di luar Kalimantan Timur, Terdakwa tidak boleh mengirim sendiri ke ekspedisi tetapi pengiriman dilakukan oleh UD TAILAN MOTORINDO, dilakukan pemotongan harga 5 % dan 3 % apabila dilakukan pembayaran kontan (saat barang diterima atau seminggu setelah barang diterima) dan akan dikenakan charge 3 % tiap bulannya apabila pembayaran terlambat 3 bulan;

Bahwa selanjutnya UD TAILAN MOTORINDO mengirimkan barang spare part pesanan Terdakwa melalui ekspedisi SUGENG CARGO dengan alamat Perak Timur 512 Blok C-4 dengan tujuan ke alamat KO ONNY Perusda Jalan Berlian Balikpapan. Awalnya transaksi lancar dan tidak ada masalah, namun setelah 4 (empat) kali transaksi yaitu mulai bulan Pebruari 2019 pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tersendat dan Terdakwa melakukan pembayaran mundur. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada UD TAILAN MOTORINDO untuk memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang / terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan. Tetapi setelah tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 barang UD TAILAN MOTORINDO yang dititip untuk dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dibayar hingga sekarang padahal barangnya sudah habis terjual;

Bahwa barang-barang yang telah dikirim oleh UD TAILAN MOTORINDO kepada Terdakwa adalah:

Tanggal	No . Faktur	Alamat Faktur	Nilai Faktur
07 Pebruari 2019	PJ0000147	KO ONNY alamat Balikpapan	55.895.550,00.-
	PJ0000148		7.952.000,00.-
	PJ0000149		5.790.000,00.-
04 Maret 2019	PJ0000247		48.590.200,00.-
	PJ0000249		6.915.000,00.-
04 April 2019	PJ0000361		76.058.150,00.-
	PJ0000362		4.012.500,00.-
10 Mei 2019	PJ0000475		24.959.300,00.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PJ0000476		3.790.000,00.-
15 Juli 2019	PJ0000714		4.972.000,00.-
	PJ0000715		390.000,00.-
	PJ0000713		46.943.600,00.-
		Total	<b>286.268.300,00.-</b>
22 Agustus 2019			15.000.000,00.- (pembayaran)
		Total	<b>271.268.300,00.-</b>

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima barang berupa spare part sepeda motor dari UD TAILAN MOTORINDO untuk dititip jualkan sesuai dengan yang tersebut diatas, setelah barang spare part sepeda motor laku terjual dan uang pembayaran diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak membayarkan hasil penjualan tersebut kepada pihak UD TAILAN MOTORINDO hingga sekarang tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik sehingga UD TAILAN MOTORINDO mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak UD TAILAN MOTORINDO mengalami kerugian sebesar Rp. **271.268.300,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ONNY SULIESTYO** pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kantor UD TAILAN MOTORINDO di Pergudangan Jalan Jabon I / B-9 Dusun Tambak Jabon Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa **ONNY SULIESTYO** pada bulan Juni 2018 menghubungi ZEFRI yang Terdakwa kenal sebagai penyedia suku cadang motor, lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang mau membeli spare part dan akan menjualnya lagi di wilayah Kalimantan Timur, kemudian atas persetujuan antara ZEFRY dan Terdakwa, mulai bulan Juli 2018 membeli spare part dengan ketentuan wilayah penjualannya tidak boleh di luar Kalimantan Timur, Terdakwa tidak boleh mengirim sendiri ke ekspedisi tetapi pengiriman dilakukan oleh UD TAILAN MOTORINDO, dilakukan pemotongan harga 5 % dan 3 % apabila dilakukan pembayaran kontan (saat barang diterima atau seminggu setelah barang diterima) dan akan dikenakan charge 3 % tiap bulannya apabila pembayaran terlambat 3 bulan;

Bahwa selanjutnya UD TAILAN MOTORINDO mengirimkan barang spare part pesanan Terdakwa melalui ekspedisi SUGENG CARGO dengan alamat Perak Timur 512 Blok C-4 dengan tujuan ke alamat KO ONNY Perusda Jalan Berlian Balikpapan. Awalnya transaksi lancar dan tidak ada masalah, namun setelah 4 (empat) kali transaksi yaitu mulai bulan Pebruari 2019 pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tersendat dan Terdakwa melakukan pembayaran mundur. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada UD TAILAN MOTORINDO untuk memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang / terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan. Tetapi setelah tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 barang UD TAILAN MOTORINDO yang dititip untuk dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dibayar hingga sekarang padahal barangnya sudah habis terjual; .

Bahwa barang-barang yang telah dikirim oleh UD TAILAN MOTORINDO kepada Terdakwa adalah:

Tanggal	No . Faktur	Alamat Faktur	Nilai Faktur
07 Pebruari 2019	PJ0000147	KO ONNY alamat Balikpapan	55.895.550,00.-
	PJ0000148		7.952.000,00.-
	PJ0000149		5.790.000,00.-
04 Maret 2019	PJ0000247		48.590.200,00.-
	PJ0000249		6.915.000,00.-
04 April 2019	PJ0000361		76.058.150,00.-
	PJ0000362		4.012.500,00.-
10 Mei 2019	PJ0000475		24.959.300,00.-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda





	PJ0000476		3.790.000,00.-
15 Juli 2019	PJ0000714		4.972.000,00.-
	PJ0000715		390.000,00.-
	PJ0000713		46.943.600,00.-
		Total	<b>286.268.300,00.-</b>
22 Agustus 2019			15.000.000,00.- (pembayaran)
		Total	<b>271.268.300,00.-</b>

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima barang berupa spare part sepeda motor dari UD TAILAN MOTORINDO untuk dititip jualkan sesuai dengan yang tersebut diatas, setelah barang spare part laku terjual dan uang pembayaran diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak membayarkan hasil penjualan tersebut kepada pihak UD TAILAN MOTORINDO hingga sekarang tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik sehingga UD TAILAN MOTORINDO mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak UD TAILAN MOTORINDO mengalami kerugian sebesar Rp. **271.268.300,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ZEFRIY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik UD Tailan Motorindo yang beralamat di Pergudangan Jalan Permata Jabon I/B-9 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo; .
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa berawal Terdakwa melakukan transaksi pembelian barang di UD Tailan Motorindo secara kontan. Namun setelah 4 kali transaksi, Terdakwa mulai melakukan pembayaran mundur. Sekira tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa ONNY SULIESTYO melakukan transaksi dengan UD Tailan Motorindo dengan cara pembayaran



mundur dan setelah 4 (empat) kali transaksi Terdakwa memohon kepada UD Tailan Motorindo untuk diberi modal dan UD Tailan Motorindo memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang/terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan, namun hingga sekarang barang yang dikirim UD Tailan Motorindo kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar dan saat UD Tailan Motorindo bertanya kepada Terdakwa, dijawab barangnya sudah habis terjual dan uangnya tidak Terdakwa setor/bayar ke UD Tailan Motorindo serjumlah sekitar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa barang yang dipesan Terdakwa tersebut dikirim ke Balikpapan Kalimantan Timur dan untuk pengirimannya Terdakwa sendiri menyampaikan sendiri ke alamat Balikpapan dan pihak UD Tailan Motorindo hanya mengirim barang sampai ekspedisi Sugeng Cargo yang beralamat di Jalan Perak Timur 512 Blok C4 Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung dimana tempat penjualan Terdakwa yang ada di Balikpapan karena saat Saksi bertanya Terdakwa menjawab alamat yang di Balikpapan sudah habis masa kontraknya dan ibu serta adik Terdakwa saat ini sudah pindah dari alamat semula dan Terdakwa tidak mengetahuinya karena sejak 25 Desember 2019 Terdakwa tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat Saksi meminta pembayaran, Terdakwa bilang akan menjual rumah terlebih dahulu namun hingga sekarang Terdakwa juga belum membayar titipan barang berupa spare part dari Saksi yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa untuk dijual lagi;
- Adapun kerugian yang dialami UD Tailan Motorindo akibat perbuatan penipuan Terdakwa sebanyak **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

**2. FITHRI HANIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di UD Tailan Motorindo bagian administrasi sejak tahun 2013 yang bertugas mencatat barang keluar masuk ke dalam gudang serta membuat surat jalan/faktur pengiriman barang;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian barang spare part di UD Tailan Motorindo, uang penjualan/titip jual barang milik UD Tailan Motorindo tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke UD Tailan Motorindo sebesar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

### 3. JAZULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di UD Tailan Motorindo bagian sopir sejak tahun 2015 yang bertugas mengantar barang dari UD Tailan Motorindo ke customer sesuai alamat yang tertulis di surat jalan;
- Bahwa Saksi pernah mengirim barang sebagaimana faktur/surat jalan kepada KO. ONNY Balikpapan sedangkan pemilik dari KO. ONNY Balikpapan adalah Terdakwa dan barang sebagaimana yang ada di faktur Saksi kirim ke ekspedisi Sugeng Cargo di Jalan Perak Timur 512 Blok C4 Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 yang sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian barang spare part di UD Tailan Motorindo, uang penjualan/titip jual barang milik UD Tailan Motorindo tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke UD Tailan Motorindo sebesar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

### 4. SUGENG ABADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya lewat telpon karena Terdakwa sering kirim barang melalui ekspedisi milik Saksi dan Terdakwa sudah 9 kali mengirim barang melauai ekspedisi milik Saksi dan barang tersebut sampai di Balikpapan diterima keluarga Terdakwa yang bernama BONI PRASETYO namun sekarang sudah tidak ada di alamat tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penipuan di UD Tailan Motorindo yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai uang penjualan/titip jual barang milik UD Tailan Motorindo yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke UD Tailan Motorindo sebesar Rp271.268.300,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ZEFRY sejak tahun 2006 karena sering mengambil barang berupa spare part motor dari ZEFRY di UD Tailan Motorindo;
- Bahwa Terdakwa menerima spear part dari UD Tailan Motorindo pada tanggal 7 Februari 2019, tanggal 4 Maret 2019, tanggal 4 April 2019, tanggal 10 Mei 2019, tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 yang semuanya dikirim ke alamat faktur KO ONNY alamat Balikpapan dengan total harga barang spear part tersebut sebanyak Rp**271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa di awal pembelian spare part dan pembayaran Terdakwa lakukan dengan lancar, namun setelah pembelian spare part yang keempat Terdakwa mulai tidak lancar, Terdakwa mulai melakukan pembayaran mundur. Sekira tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa ONNY SULIESTYO melakukan transaksi dengan UD Tailan Motorindo dengan cara pembayaran mundur dan setelah 4 (empat) kali transaksi Terdakwa memohon kepada UD Tailan Motorindo untuk diberi modal dan UD Tailan Motorindo memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang/terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan, namun hingga sekarang barang yang dikirim UD Tailan Motorindo kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar dan saat UD Tailan Motorindo bertanya kepada Terdakwa, dijawab barangnya sudah habis terjual dan uangnya tidak Terdakwa setor/bayar ke UD Tailan Motorindo serjumlah sekitar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin UD Tailan Motorindo dan Terdakwa selalu bilang kepada Saksi ZEFRY akan segera dibayar setelah rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa laku dijual namun hingga sekarang Terdakwa belum membayar semuanya;

- Benar Terdakwa menerangkan keterangannya adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar faktur penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa ONNY SULIESTYO melakukan transaksi dengan UD Tailan Motorindo dengan cara pembayaran mundur dan setelah 4 (empat) kali transaksi Terdakwa memohon kepada UD Tailan Motorindo untuk diberi modal dan UD Tailan Motorindo memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang/terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan;
- Bahwa barang yang dipesan Terdakwa tersebut dikirim ke Balikpapan Kalimantan Timur dan untuk pengirimannya Terdakwa sendiri menyampaikan sendiri ke alamat Balikpapan dan pihak UD Tailan Motorindo hanya mengirim barang sampai ekspedisi Sugeng Cargo yang beralamat di Jalan Perak Timur 512 Blok C4 Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa hingga sekarang barang yang dikirim UD Tailan Motorindo kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar dan saat UD Tailan Motorindo bertanya kepada Terdakwa, dijawab barangnya sudah habis terjual dan uangnya tidak Terdakwa setor/bayar ke UD Tailan Motorindo sejumlah sekitar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin UD Tailan Motorindo dan Terdakwa selalu bilang kepada Saksi ZEFRIY akan segera dibayar setelah rumah Terdakwa laku dijual namun hingga sekarang Terdakwa belum membayar semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa ONNY SULIESTYO adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, pelaku melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain, dengan demikian adanya keharusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum diartikan bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa sekitar tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli



2019 Terdakwa ONNY SULIESTYO melakukan transaksi dengan UD Tailan Motorindo dengan cara pembayaran mundur dan setelah 4 (empat) kali transaksi Terdakwa memohon kepada UD Tailan Motorindo untuk diberi modal dan UD Tailan Motorindo memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang/terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan dan barang yang dipesan Terdakwa tersebut dikirim ke Balikpapan Kalimantan Timur dan untuk pengirimannya Terdakwa sendiri menyampaikan sendiri ke alamat Balikpapan dan pihak UD Tailan Motorindo hanya mengirim barang sampai ekspedisi Sugeng Cargo yang beralamat di Jalan Perak Timur 512 Blok C4 Tanjung Perak Surabaya;

Bahwa hingga sekarang barang yang dikirim UD Tailan Motorindo kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar dan saat UD Tailan Motorindo bertanya kepada Terdakwa, dijawab barangnya sudah habis terjual dan uangnya tidak Terdakwa setor/bayar ke UD Tailan Motorindo sejumlah sekitar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin UD Tailan Motorindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad 3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur ketiga tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa sekitar tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa ONNY SULIESTYO melakukan transaksi dengan UD Tailan Motorindo dengan cara pembayaran mundur dan setelah 4 (empat) kali transaksi Terdakwa memohon kepada UD Tailan Motorindo untuk diberi modal dan UD Tailan Motorindo memberikan modal dengan cara dititipi barang untuk dijualkan (titip jual) dengan perjanjian barang harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang datang/terkirim dan apabila barang tidak laku maka barang harus dikembalikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang dipesan Terdakwa tersebut dikirim ke Balikpapan Kalimantan Timur dan untuk pengirimannya Terdakwa sendiri menyampaikan sendiri ke alamat Balikpapan dan pihak UD Tailan Motorindo hanya mengirim barang sampai ekspedisi Sugeng Cargo yang beralamat di Jalan Perak Timur 512 Blok C4 Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang, bahwa hingga sekarang barang yang dikirim UD Tailan Motorindo kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar dan saat UD Tailan Motorindo bertanya kepada Terdakwa, dijawab barangnya sudah habis terjual dan uangnya tidak Terdakwa setor/bayar ke UD Tailan Motorindo sejumlah sekitar **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin UD Tailan Motorindo dan saat Saksi meminta pembayaran, Terdakwa bilang akan menjual rumah terlebih dahulu namun hingga sekarang Terdakwa juga belum juga menjual rumahnya serta membayar harga barang-barang berupa spare part yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa untuk dijual lagi, sedangkan alamat pengiriman barang di Balikpapan menurut Terdakwa sudah habis masa kontraknya dan ibu serta adik Terdakwa saat ini sudah pindah dari alamat semula dan Terdakwa tidak mengetahuinya karena sejak 25 Desember 2019 Terdakwa tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami UD Tailan Motorindo sejumlah **Rp271.268.300,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian pengiriman sebagai berikut:

Tanggal	No . Faktur	Alamat Faktur	Nilai Faktur
07 Pebruari 2019	PJ0000147	KO ONNY alamat Balikpapan	55.895.550,00.-
	PJ0000148		7.952.000,00.-
	PJ0000149		5.790.000,00.-
04 Maret 2019	PJ0000247		48.590.200,00.-
	PJ0000249		6.915.000,00.-
04 April 2019	PJ0000361		76.058.150,00.-
	PJ0000362		4.012.500,00.-
10 Mei 2019	PJ0000475		24.959.300,00.-
	PJ0000476		3.790.000,00.-
15 Juli 2019	PJ0000714		4.972.000,00.-
	PJ0000715		390.000,00.-





	PJ0000713		46.943.600,00,-
		Total	<b>286.268.300,00,-</b>
22 Agustus 2019			15.000.000,00,- (pembayaran)
		Total	<b>271.268.300,00,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan jelas telah bermaksud “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu surat dakwaannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 12 (dua belas) lembar faktur penjualan;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ONNY SULIESTYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar faktur penjualan;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H., S.H.,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.,

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)